

NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KODE ETIK NETIZEN MUHAMMADIYAH

Athoillah Islamy

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
Rowolaku, Kec. Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah 51161, Indonesia.
Email: athoillahislamy@yahoo.co.id

Abstract

The rise of cases of ethical violations in social interactions on social media has seized the attention of all parties, not only Indonesian government agencies through their legal instruments, but also fatwas of religious organizations in the community. This study aims to explore and identify the dimensions of Pancasila values contained in the construction of the Netizen Muhammadiyah (NetizMU) code of ethics related to social interaction on social media. This qualitative research is a literature study with a normative philosophical approach. The theory used as a theoretical framework, namely the philosophical values of Pancasila. The results show that there are various dimensions of the values of the Pancasila philosophy in the construction of the NetizMu code of ethics. First, the values of the first and second precepts in the code of ethics make religious teachings a guide for social interaction (muamalah) on social media. Second, the value of the third precept in the code of ethics prohibits bullying, backbiting and hoaxes to maintain the bond of unity and integrity in the social life of the community. Third, the fourth and fifth values in the code of ethics make social media a medium for amar makruf and nahi munkar in the form of an attitude of respecting the equality of rights and laws owned by each social media user.

Keywords: *Pancasila; Code of Ethics; NetizMu.*

Abstrak

Maraknya kasus pelanggaran etika dalam interaksi sosial di media sosial telah menyita perhatian semua pihak, tidak hanya instansi pemerintah Indonesia melalui perangkat hukumnya, melainkan juga fatwa organisasi keagamaan di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi dimensi nilai-nilai Pancasila yang termuat dalam konstruksi kode etik Netizen Muhammadiyah (NetizMu) terkait interaksi sosial di media sosial. Penelitian kualitatif ini berupa studi pustaka dengan pendekatan normatif filosofis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat berbagai dimensi nilai falsafah Pancasila dalam konstruksi kode etik NetizMu. Pertama, nilai sila pertama dan kedua dalam kode etik menjadikan ajaran agama sebagai pedoman interaksi sosial (*muamalah*) di media sosial. Kedua, nilai sila ketiga dalam kode etik larangan melakukan *bullying*, *gibah* dan *hoaks* untuk menjaga ikatan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketiga, nilai keempat dan kelima dalam kode etik menjadikan media sosial sebagai media *amar makruf* dan *nahi munkar* berupa sikap menghormati kesetaraan hak dan hukum yang dimiliki oleh masing-masing pengguna media sosial.

Kata kunci: Pancasila; Kode Etik; NetizMu.

A. Pendahuluan

Tidak dapat dibantah, bahwa perkembangan dunia teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih membawa dampak positif maupun negatif dalam kehidupan interaksi sosial di tengah kehidupan masyarakat modern (Emillia, 2020: 2). Sebagai contoh, kehadiran media sosial (medsos) telah menjadi media interaksi sosial modern yang dipandang sangat efektif sebagai media komunikasi dan sekaligus media informasi. Namun demikian fakta di lapangan – sebagaimana produk teknologi pada umumnya – eksistensi medsos juga memiliki dampak positif maupun negatif bagi kehidupan sosial. Keberadaan medsos dapat menjadi media integrasi sosial di satu sisi, dan sebaliknya dapat menjadi media disintegrasi sosial di sisi lain (Hendri dan Firdaus, 2021: 36–37).

Di antara problem empiris yang umum terjadi dalam penggunaan medsos, antara lain. *Pertama*, banyak pengguna medsos belum dapat menyaring berita dengan mengidentifikasi sumber yang kredibel. *Kedua*, banyak pengguna medsos masih cenderung memakan mentah-mentah informasi dan mudah menyebarkanluaskannya. *Ketiga*, banyak pengguna medsos belum dapat menjadikan medsos sebagai media dalam menyebarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa (Oktavianti dan Loisa, 2017: 88).

Selain tiga problem umum di atas, problem empiris yang seringkali mudah ditemukan dalam interaksi sosial di medsos adalah penyampaian informasi dan pendapat tanpa sikap toleransi antar pengguna medsos (Wahyudin, n.d., 2016). Di samping itu, banyak juga ditemukan berita bohong (hoaks) (Juditha, 2018: 31–44). Bahkan ujaran kebencian, seperti penghinaan, provokasi, pencemaran reputasi (Ningrum, Suryadi, and Wardhana 2018, 241). Tidak berhenti di situ, problem penggunaan medsos juga menyisahkan tantangan baru dalam dunia aktifitas syiar keagamaan Islam (Mastori dan Islamy, 2021: 2). Kondisi demikian, mau tidak mau, meniscayakan

pentingnya keberadaan norma sosial bahkan norma agama yang mengaturnya (Islamy, 2021b: 86).

Menyikapi berbagai problem empiris di atas, salah satu Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam di Indonesia, yakni Muhammadiyah, pada tahun 2017 telah mengeluarkan kode etik NetizMu (sebutan untuk netizen bagi kalangan umat Islam yang berafiliasi pada organisasi Muhammadiyah) sebagai kode etik dalam berinteraksi sosial (*muamalah*) bagi sejumlah kalangan di masyarakat yang berafiliasi pada organisasi Muhammadiyah di ruang medsos (“Kode Etik NetizMu | Suara Muhammadiyah”, 2017).

Terlepas dari ada tidaknya fatwa, kode etik, maupun norma hukum positif yang mengatur interaksi sosial di medsos, kesadaran masyarakat dalam menjunjung berbagai nilai luhur sosial budaya bangsa yang ada tetap menjadi kunci terpenting. Pada konteks Indonesia sendiri, nilai-nilai luhur tersebut dapat diambil dari dalam Pancasila yang menjadi ideologi negara. Eksistensi nilai-nilai sosial yang termuat dalam Pancasila seyogyanya juga dapat menjadi landasan etik dan paradigmatik dalam berinteraksi sosial di ruang medsos (Fuqoha dan Firdausi, 2020: 1616). Dengan kata lain, tidak cukup norma fatwa agama dan ketentuan hukum positif semata.

Penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam konstruksi kode etik NetizMu (“Komisi Fatwa, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial - Penelusuran Google”, 2017). Sebagai salah satu ORMAS Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah sudah pasti memiliki landasan nilai dalam merumuskan kode etik NetizMu agar dapat sinergis dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia (Hamzah, 2018: 133–34). Terlebih nilai-nilai kemaslahatan yang termuat dalam Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia.

Terkait fenomena tersebut, telah ada beberapa penelitian sebelum yang berupaya mengkaji kode etik NetizMu. Namun demikian, tidak ada yang secara spesifik berfokus pada keberadaan nilai-nilai Pancasila. Niki Alma Febriana Fauzi (2019) misalnya, penelitiannya tidak mengkaji secara khusus tentang kode etik NetizMU. Penelitian tersebut berfokus pada fikih informasi Muhammadiyah. Sembari memberikan kritik, Niki Alma (*ibid*) menyatakan bahwa eksistensi fikih informasi sebagai produk ijtihad kolektif Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki keterbatasan, baik dalam kerangka kerjanya maupun dalam substansinya. Penelitian itu bahkan menambahkan bahwa rumusan Fikih Informasi tersebut perlu untuk senantiasa diperbarui agar dapat terus menerus mengikuti perkembangan penggunaan medsos di tengah perkembangan masyarakat digital yang dinamis (Fauzi dan Ayub, 2019).

Penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Nurul Istiani dan Athoillah Islamy (2020). Mereka (*ibid*) menuturkan bahwa terdapat berbagai nilai falsafah hukum Islam yang termuat dalam konstruksi tiga kode etik NetizMU, antara lain, nilai proteksi agama (*hifz al-din*), nilai kemaslahatan publik (*al-maslahat al-ammah*), dan nilai proteksi akal (*hifz al-'aql*) (Istiani dan Islamy, 2020: 202–3). Berikutnya adalah penelitian Sutarmo dan Afri Mardicko (2020). Dalam penelitiannya tersebut, mereka menunjukkan bahwa para Netizen di kalangan Muhammadiyah merespons secara positif atas keberadaan kode etik NetizMu dan mengimplemetasikannya secara baik. Penilaian demikian merupakan hasil temuan studi atas Mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung (Mardicko, 2021: 202).

Berpijak dari berbagai penelitian yang relevan tersebut, tidak ditemukan penelitian yang fokus mengkaji dimensi nilai-nilai flasafah Pancasila dalam konstruksi kode etik NetizMU. Hal inilah yang menjadi nilai

distingtif penelitian ini dari ragam penelitian sebelumnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini berupa berupa studi pustaka (*library research*) (Moleong, 2017: 6). Sumber data primer yang menjadi fokus objek penelitian ini adalah pelbagai prinsip kode etik NetizMU yang dikelurkan oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Data sekunder berupa berbagai hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan objek inti penelitian ini. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif filosofis dengan menjadikan nilai-nilai sosial yang termuat dalam Pancasila sebagai rujukannya. Keberadaan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut, akan digunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kosntruksi kode etik NetizMu. Sifat pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-analitik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pancasila: Ideologi Kehidupan Sosial di Indonesia

Negara bangsa Indonesia lahir melalui proses pergumulan sejarah perjuangan, pengorbanan, penderitaan dan juga berbagai cita kepribadian negara yang didambakan. Disepakatinya Indonesia sebagai negara bangsa meniscayakan pentingnya keberadaan asas yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas yang dimaksud, yakni pelbagai nilai atau prinsip yang dapat menjadi titik temu (*kalimat al-sawa*) seluruh rakyat Indonesia yang majemuk. Pada konteks inilah, eksistensi Pancasila menjadi manifestasi jiwa, filsafat, pandangan hidup dan sekaligus kepribadian rakyat Indonesia sangat plural (Ridwan, 2017: 209).

Sebelum jauh memahami nilai-nilai falsafah Pancasila bagi kehidupan masyarakat Indonesia (Syamsudin,

2019: 68), penting terlebih dahulu kita pahami apa arti istilah Pancasila. Secara etimologi kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sanskerta (bahasa kasta Brahmana). Pancasila terdiri dari dua kata, yakni kata *Panca* berarti lima, dan kata *Sila* berarti dasar. Dari unsur etimologis ini, dapat dikatakan kata Pancasila memuat lima lima dasar yang menjadi landasan paradigma dalam kehidupan Negara Indonesia (Kaderi, 2015: 8). Namun demikian, penting diketahui juga bahwa Pancasila harus dinilai sebagai satu kesatuan utuh, dikarenakan masing-masing sila dalam ide pancasila saling sinergis dalam mewujudkan cita-cita yang diusungnya (Gesmi, Sos, dan Yun Hendri, 2018: 6).

Eksistensi Pancasila secara yuridis-normatif dipandang sebagai pandangan hidup, dasar dan ideologi negara. Oleh sebab itu, warga Negara Indonesia hendaknya dapat menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara (Jannah dan Dewi, 2021: 31). Eksistensi nilai pancasila sebagai pedoman ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menunjukkan bahwa Indonesia selalu mengedepankan Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai agama di Indonesia yang meliputi Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Berbagai agama tersebut mewajibkan para umatnya untuk saling menghormati satu sama lain. Selain itu - seperti yang dijelaskan pada UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan 29 ayat (2) – Negara memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk berhak memilih dan menganut agama sesuai dengan keyakinan masing-masing (Wandani dan Dewi, 2021: 36). Keberadaan sila pertama ini juga mengisyaratkan agar manusia

melaksanakan berbagai kewajiban dan menjauhi larangan ajaran agamanya. Namun penting diketahui, dalam konteks keyakinan beragama ini, masyarakat memiliki otoritas hak untuk mengikuti dan menjalankan kewajiban suatu agama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (Miliano dan Dewi, 2021: 4).

Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila ini menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum, semua manusia memiliki keadilan yang sama. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan setiap manusia untuk melindungi keragaman serta mengakui persamaan hak dan kewajiban tanpa membedakan satu sama lain (Wandani dan Dewi, 2021: 36). Selain itu, sila kedua memuat nilai pesan yang menyadarkan seluruh manusia bahwa dirinya setara atau sederajat derajat di mata Tuhan dan di depan hukum yang ada. Hal demikian dimanifestasikan dengan sikap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia secara beradab (Miliano dan Dewi, 2021: 4).

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini menunjukkan adanya nilai persatuan. Pada sila ini dijelaskan tentang arti selalu mengedepankan kepentingan bersama demi persatuan bangsa dan Negara (Wandani dan Dewi, 2021: 36). Sila ketiga ini menyatakan makna pentingnya seluruh bangsa Indonesia untuk saling bersatu dengan menghargai perbedaan identitas yang ada. Sebab dengan adanya sikap persatuan, bangsa Indonesia tidak akan dapat terpecah belah. Terlebih dalam konteks sosial budaya masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, keberadaan sikap persatuan dan menghargai perbedaan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan demi terwujudnya persatuan bangsa dan negara (Miliano dan Dewi, 2021: 4).

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan. Salah satu nilai penting dari sila ini adalah semua keputusan hendaknya selalu dilakukan dengan cara bermusyawarah (Wandani dan Dewi, 2021: 36). Sila keempat ini mengandung pesan makna yang mengharuskan masyarakat Indonesia untuk senantiasa bersikap demokratis dan musyawarah dalam mengambil keputusan terbaik ketika menghadapi persoalan bersama. Di samping itu, sila keempat juga mengajarkan bangsa Indonesia untuk dapat mendudukkan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang egaliter secara seimbang demi kepentingan bangsa Indonesia (Miliano dan Dewi, 2021: 4). **Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.** Sila ini menunjukkan bahwa semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan akses menuju kemakmuran yang sama. Sila kelima ini memuat pesan bahwa negara harus menjamin hadirnya akses pemenuhan kebutuhan ekonomi yang adil demi menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penelitian ini, nilai-nilai Pancasila tersebut akan dijadikan rujukan dalam mengeksplorasi dan mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kode etik NetizMu.

2. Media Sosial: Media Interaksi Sosial di Era Digital

Istilah media sosial atau yang sering dikenal dengan sebutan medsos terdiri dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. Kata “media” berarti alat komunikasi. Kata “sosial” berarti realitas kehidupan seseorang dalam beraktifitas yang dapat memberikan kontribusi bagi kehidupannya. Pemaknaan demikian menunjukkan bahwa media sosial (medsos) merupakan jenis alat komunikasi yang

dapat digunakan dalam proses interaksi sosial (Mulawarman dan Nurfitri, 2017: 137).

Keberadaan medsos telah menjadi media interaksi sosial, baik dalam konteks komunikasi dan informasi yang banyak digunakan oleh masyarakat modern saat ini (Dewi, 2019: 139–40). Tidak hanya itu, medsos telah memberikan pengaruh besar pada segala aspek kehidupan masyarakat modern, baik di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya maupun keagamaan. Atas dasar inilah, tidak mengherankan jika medsos telah menjadi tren global dalam bidang media komunikasi dan informasi banyak digunakan masyarakat di berbagai penjuru negara, tidak terkecuali di Indonesia (Istiani dan Islamy, 2020: 203–4).

Menurut Rulli Nasrullah, terdapat dua karakter yang menjadi kelebihan medsos dari media komunikasi konvensional. *Pertama*, medsos menggunakan jaringan internet yang menjadikannya media informasi dengan jangkauan sangat luas, yakni tidak dibatasi jarak, waktu maupun tempat. *Kedua*, medsos menjadi media komunikasi interaktif yang menyediakan banyak layanan fasilitas untuk saling berkomunikasi secara interaktif, intens bahkan bertatap muka (Nasrullah, 2016: 75–78). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa komunikasi melalui medsos sudah tidak terbatas lagi pada relasi fisik, melainkan juga relasi tatap muka.

Penggunaan media sosial sebagai media informasi juga telah menyebabkan pergeseran masyarakat tradisional menjadi masyarakat informasi. Menurut Shiefti Dyah Alyusi, terdapat lima karakteristik dari masyarakat informasi. *Pertama*, masyarakat yang dapat memanfaatkan media massa dan komunikasi global.

Kedua, masyarakat yang memiliki kesadaran atas pentingnya informasi dan upaya untuk mendapatkannya. *Ketiga*, masyarakat yang dapat menjadikan informasi sebagai sumber komoditas ekonomi. *Keempat*, masyarakat yang dapat terlibat dalam interaksi sosial dan sistem masyarakat global. *Kelima*, masyarakat yang dapat mengakses segala bentuk informasi secara cepat (Alyusi, 2019: 25–26). Dari sini, dapat dikatakan bahwa keberadaan medsos berperan besar dalam pembentukan tatanan masyarakat informasi dewasa ini.

Menyadari keberadaan medsos sebagai media interaksi sosial yang sangat publikatif, bentuk penggunaan medsos secara bijak menjadi hal yang niscaya. Hal ini disebabkan, sadar atau tidak sadar, medsos memiliki pengaruh besar bagi sikap dan perilaku serta pola pikir penggunanya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, penting adanya kesadaran untuk bersikap bijak dalam penggunaan medsos. Dalam hal ini, sertidaknya terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penggunaan medsos: *Pertama*, Proteksi informasi pribadi. Bijaklah dalam berbagi informasi yang bersifat pribadi, karena hal ini dapat mencegah seseorang yang memiliki maksud kurang baik. Mengunggah foto dan rutinitas pribadi dianggap hal yang wajar, namun di lain sisi dapat memberi kesempatan bagi pihak yang ingin mengambil keuntungan. Pikirkan mengenai konsekuensi sebelum mengunggah sesuatu ke dalam media sosial. *Kedua*, Etika berkomunikasi. Dalam hal ini, penting menggunakan kata-kata yang baik dalam komunikasi antar sesama individu pada situs jejaring sosial mengingat banyak ditemukan bentuk komunikasi dengan kata-kata kasar di medsos. *Ketiga*, menghindari penyebaran suku, agama,

dan antar golongan (SARA). Apapun yang dibagikan di ruang medsos tidak boleh mengandung informasi yang berkaitan dengan isu SARA agar tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial. Keempat, memahami berita di medsos secara komprehensif. Banyak sekali ditemukan kasus para pengguna medsos hanya ikut-ikutan membagikan konten (informasi) dan mengomentari isu yang sedang viral tanpa dibarengi semangat literasi yang baik dalam membaca dan memahami isu tersebut secara mendalam dan komprehensif (Anwar, 2017: 142).

3. Dimensi Nilai Pancasila dalam Konstruksi Kode Etik Netizen Muhammadiyah (NetizMu)

Keberadaan media sosial (medsos) telah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan sosial masyarakat global dewasa ini. Eksistensi medsos telah menjadi trend media interaksi sosial masyarakat modern dalam menjalankan aktifitas kehidupan sehari-hari, baik sebagai media komunikasi maupun informasi (Istiani dan Islamy, 2020: 203). Oleh sebab itu, dalam rangka menjadikan situasi interaksi sosial di medsos yang sehat dan efektif, seperangkat norma yang mengatur sekaligus membatasi kebebasan berekspresi dalam berinteraksi sosial di ruang medsos, niscaya diperlukan. Pentingnya keberadaan seperangkat norma yang mengatur penggunaan medsos sebagai media interaksi sosial di tengah masyarakat mendorong Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan kode etik NetizMU sebagai pedoman dalam berinteraksi sosial (*muamalah*) di ruang medsos (Islamy, 2020: 170).

Sebagai Ormas Islam di Indonesia, Muhammadiyah sudah pasti memunculkan konstruksi kode etik

NetizMu dengan corak yang bukan bersifat legal formalistik fikih semata, melainkan juga berdimensi nilai sosial budaya yang luhur. Dengan itu, tidak menutup kemungkinan terdapat dimensi nilai-nilai Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia dalam konstruksi kode etik NetizMu tersebut.

Pernyataan di atas tidaklah berlebihan. Mengingat Pancasila sebagai ideologi negara memuat nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Berbagai nilai Pancasila tersebut sejatinya memiliki titik temu dengan berbagai nilai dalam ajaran Islam, tidak terkecuali hukum Islam. Hanya saja keduanya (Pancasila dan Islam), secara eksistensial memiliki otonomi masing-masing. Namun secara substansial, nilai yang diusung keduanya memiliki relevansi yang kuat sebagai dasar kehidupan sosial bersama (Ridwan, 2017: 223). Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menuturkan ajaran Islam berlaku universal melampaui segala ruang dan waktu. Menurut Gus Dur, universalisme Islam tersebut bukan terletak pada kedetailan ajarannya, akan tetapi pada prinsip ajaran yang diusungnya, seperti nilai keadilan, kemashlahatan, dan fleksibilitas dalam menyikapi problematika manusia (Islamy, 2021a: 61). Apa yang dinyatakan Gus Dur paralel dengan pendapat Nurcholish Madjid (Cak Nur), bahwa universalisme Islam merupakan ajaran universal tidak terikat oleh bahasa, tempat, waktu maupun kelompok manusia tertentu. Namun, Cak Nur mengatakan juga tidak semua umat Islam memahami apa arti sejati sekaligus manifestasi ajaran universalisme Islam dalam konteks kehidupan sosial sehari-hari (Islamy, 2021c: 114). Pandangan Gus Dur dan Cak Nur sebagai dua tokoh

neo-modernisme Islam (Barton, 1995: 1–2) tersebut terlihat menekankan pentingnya memahami sekaligus menjadikan nilai-nilai ajaran Islam dapat bersifat kompatibel dengan berbagai kondisi, problem dan kebutuhan umat yang dinamis.

Pada subbab ini, penulis akan melakukan eksplorasi dan identifikasidimensi nilai-nilai Pancasila dalamkontruksi kode etik NetizMu. Uraian lebih lanjut sebagai berikut.

a. Nilai Sila Pertama dan Kedua dalam Kode Etik Menjadikan Ajaran Agama Sebagai Pedoman Interaksi Sosial (*Muamalah*)

Kode etik ini menyatakan bahwa dalam penggunaan medsos, umat Islam ditekankan untuk mengedepankan nilai ajaran sosial Islam sebagaimana yang termaktub dalam landasan teologis (“Akhlakul Sosmediyah Warga Muhammadiyah” Disarikan Dari Kode Etik NetizMu, Majelis Pustaka Dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah - Penelusuran Google” n.d., 2). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kode etik ini menunjukkan pentingnya menjadikan norma ajaran agama sebagai landasan etik dalam interaksi sosial di ruang medsos. Kode etik ini menunjukkan bahwa ketika melakukan interaksi sosial di medsos, nilai ajaran sosial Islam dalam landasan teologis harus dijadikan sebagai pedoman. Hal ini paralel dengan apa yang disampaikan oleh Kuntowijoyo bahwa upaya untuk mentransformasikan berbagai nilai sosial profetik ajaran Islam dalam kehidupan sosial adalah hal yang penting (Muttaqin, 2016: 222).

Jika ditinjau dalam perspektif nilai Pancasila, pentingnya mewujudkan interaksi sosial (*muamalah*) di ruang medsos dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama paralel dengan pesan nilai yang termuat dalam sila pertama yang berbunyi “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Kesimpulan demikian tidaklah berlebihan mengingat sila pertama Pancasila secara terstruktur ditempatkan sebagai dasar negara dengan urutan nomor satu. Penempatan demikian bermakna bahwa Pancasila menekankan betul pikiran dan aksi seseorang atau komunitas di dalam kehidupan sosial Indonesia harus selalu didasari oleh nilai ajaran agama (Gumelar, 2018: 6). Terlebih, keberadaan Pancasila sebagai ideologi masyarakat Indonesia sudah sepatutnya dapat diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam konteks interaksi sosial di ruang medsos.

Pentingnya menjadikan ajaran agama sebagai landasan etik dalam berinteraksi sosial di ruang media sosial juga paralel dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang termuat dalam sila kedua Pancasila. Mengingat, nilai-nilai teosentris dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai antroposentris yang menjadi misi besar dalam rumusan Pancasila (Mutmainnah, 2010: 31). Oleh sebab itu, dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan, Pancasila meniscayakan bahwa interaksi sosial melalui media sosial di dunia maya, tidak boleh mengabaikan etika kemanusiaan. Eksistensi manusia di media sosial merupakan bagian perwujudan sikap prilaku kita yang sebenarnya

(Safitri dan Dewi, 2021: 82). Dengan demikian, konstruksi kode etik netizMU yang menekankan untuk menjadikan ajaran agama sebagai landasan etik dalam berinteraksi sosial di ruang media sosial, dapat dikatakan sejalan dengan misi yang termuat dalam nilai sila pertama dan kedua Pancasila, yakni nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

b. Nilai Sila Ketiga dalam Kode Etik Larangan Melakukan *Bullying*, Gibah dan Hoaks.

Dalam kode etik NetizMu, pengguna media sosial dilarang melakukan berbagai hal seperti gibah, perundungan (*bullying*), hoaks, dan lain sebagainya (“Akhlakul Sosmediyah Warga Muhammadiyah” Disarikan Dari Kode Etik NetizMu, Majelis Pustaka Dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah - Penelusuran Google” n.d.: 5). Kode etik ini mengisyaratkan bahwa penggunaan medsos harus mengedepankan rasa penghormatan terhadap harga diri antar pengguna medsos, seperti halnya saling menjaga nama baik sesama antar pengguna medsos, maupun di luar pengguna medsos.

Pentingnya pembatasan ruang kebebasan berekspresi maupun berpendapat dalam interaksi sosial di ruang medsos paralel dengan semangat menjaga kemaslahatan akal manusia. Maksudnya, etika dalam beraktivitas dalam penggunaan medsos – baik berupa informasi maupun komunikasi – harus menjaga akal manusia untuk dapat menjauhkan berbagai tindakan negatif di medsos sebagai ruang public (Nur dan Muttaqin, 2020: 12).

Jika dilihat dalam tinjauan nilai Pancasila, larangan melakukan melakukan gibah, perundungan (*bullying*), hoaks dalam interaksi sosial di medsos dapat dikatakan sejalan dengan nilai sila ketiga Pancasila. Sila ketiga tersebut termuat nilai ikatan persatuan dan kesatuan yang kuat ditengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia, terlebih di era globalisasi dewasa ini (Adha dan Susanto, 2020: 136). Kehadiran medsos telah menjadi media interaksi sosial modern yang memiliki implikasi nilai positif maupun negatif bagi terwujudnya keharmonisan dalam kehidupan sosial. Sebagaimana implikasi negatif atas penyalahgunaan medsos, yakni penyebaran berita profokasi terkait isu-isu sosial yang cenderung dapat berpotensi menimbulkan integrasi sosial bahkan konflik sosial di tengah kehidupan masyarakat. Apalagi masih banyak ditemukan masyarakat yang menelan mentah-mentah berbagai berita atau informasi di ruang medsos tanpa upaya verifikasi terlebih dahulu terkait benar atau tidaknya berita yang didapatkannya (Hanafi, 2018: 61). Oleh sebab itu, para pengguna media sosial penting untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan dan persatuan dalam interaksi sosial di ruang media sosial.

c. Nilai Sila Keempat dan Kelima dalam Kode Etik menjadikan Media Sosial Sebagai Media Amar Makruf dan Nahi Munkar

Kode etik ini menekankan pentingnya kesadaran para pengguna medsos untuk dapat melakukan *amar makruf* dan *nahi*

munkar dalam interaksi sosial di ruang medsos (“Akhlaqul Sosmediyah Warga Muhammadiyah” Disarikan Dari Kode Etik NetizMu, Majelis Pustaka Dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah - Penelusuran Google” n.d., 3). Penekanan atas kesadaran ini menjadikan medsos sebagai sarana amar makruf dan nahi munkar dapat dikatakan bentuk upaya untuk mewujudkan kemaslahatan sosial dalam konteks kehidupan interaksi sosial di ruang medsos.

Menjadikan medsos sebagai sarana *amar makruf* dan *nahi munkar* dapat dikatakan sebagai proteksi terhadap kemaslahatan lingkungan yang kondusif dalam interaksi sosial di dunia medsos (Nur dan Muttaqin, 2020: 12). Adanya kesadaran untuk menebarkan nilai-nilai amar makruf dan nahi munkar dalam konteks interaksi sosial di medsos dapat dikatakan sebagai implementasi nilai sila keempat dan kelima dalam Pancasila. Implementasi nilai sila keempat dan kelima tersebut dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk sikap interaksi sosial, antara lain: *Pertama*, membudayakan perilaku demokratis, toleran, tidak menulis komentar yang meyudutkan pengguna lain. *Kedua*, memahami pernyataan orang lain terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu. *Ketiga*, tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi dengan berbagai isu yang ada medsos. *Keempat*, sebelum menulis komentar mesti berupaya untuk berfikir terlebih dahulu dampak yang ditimbulkannya. *Kelima*, memosisikan kedudukan hak dan hukum yang sama bagi

para pengguna medsos terkait penggunaan medsos. *Keenam*, menyuarkan rasa keadilan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain melalui medsos dengan cara yang bijak (Effendi dan Dewi, 2021: 121). Ini membuktikan bahwa konstruksi kode etik NetizMu atas penekanan pentingnya amar makruf dan nahi munkar dalam interaksi sosial di medsos memiliki relevansi erat dengan nilai sila keempat dan kelima Pancasila, yakni terkait pentingnya kesadaran untuk berhati-hati dalam merespons dan menyebarkan informasi yang ada di medsos serta menghormati dan menjunjung nilai-nilai kesetaraan hak dan hukum yang dimiliki oleh masing-masing pengguna medsos.

D. Simpulan

Terdapat berbagai dimensi filosofis nilai-nilai Pancasila di dalam kode etik NetizMu terkait interaksi sosial (muamalah) di ruang media sosial. *Pertama*, nilai Pancasila sila pertama dan kedua. Ini dibuktikan dengan kehadiran kode etik untuk menjadikan ajaran agama sebagai pedoman interaksi sosial (*muamalah*). Selain itu, kode etik NetizMu juga memiliki kode etik yang memberikan norma kepada para NetizMu untuk tidak boleh mengabaikan etika kemanusiaan. Ini jelas paralel dengan pesan nilai yang termuat dalam sila pertama dan kedua Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. *Kedua*, nilai sila ketiga Pancasila tercermin dalam kode etik NetizMu melalui hadirnya larangan untuk melakukan perundungan (*bullying*), gibah, dan hoaks. Larangan tersebut jelas penting demi menjaga ikatan persatuan dan kesatuan yang kuat ditengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia. *Ketiga*, nilai sila keempat dan kelima Pancasila hadir dalam kode etik melalui norma untuk selalu menggunakan

medsos sebagai media *amar makruf dan nahi munkar*. Pentingnya *amar makruf dan nahi munkar* dalam interaksi sosial di medsos jelas memiliki relevansi erat dengan nilai sila keempat dan kelima Pancasila, khususnya terkait pentingnya kesadaran untuk menghormati kesetaraan hak, hukum, dan rasa keadilan sosial yang dimiliki oleh masing-masing pengguna media sosial.

Berdasarkan dimensi nilai-nilai falsafah Pancasila yang termuat dalam konstruksi kode etik NetizMu di atas, maka penelitian ini dapat membuktikan bahwa nilai-nilai sosial yang termuat dalam konstruksi kode etik NetizMu secara substansi memiliki titik temu dengan nilai Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam konteks beragama sekaligus bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Adha, Muhammad Mona, and Erwin Susanto. (2020). “Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia.” *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 15 (1).

“Akhlaqul Sosmediyah Warga Muhammadiyah” Disarikan Dari Kode Etik NetizMu, Majelis Pustaka Dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah - Penelusuran Google.” n.d. Accessed August 26, 2021.

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk038-434mOYs92ZNfrNRN10j7PouzW:1629993801081&q=Akhlaqul+Sosmediyah+Warga+Muhammadiyah%E2%80%9D+disarikan+dari+Kode+Etik+NetizMu,+Majelis+Pustaka+dan+Informasi+Pimpinan+Pusat+Muhammadiyah&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEWjk-v6LiM_yAhUWfSsKHUGxBEQQBSgAegQIARA2&biw=681&bih=615

- Alyusi, Shiefti Dyah. (2019). *Media sosial : Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*. Prenada Media.
- Anwar, Fahmi. (2017). "Perubahan Dan Permasalahan Media Sosial." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1 (1): 137–44.
- Arif, Baehaqi, Yusuf Sapto Nugroho, and Linda Nurmalasari Millatina. (2019). "Akhlakul Medsosiyah: Membangun Warga Negara Cerdas Bermedia Sosial." In *Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Barton, Greg. (1995). "Neo-Modernism: A Vital Synthesis of Traditionalist and Modernist Islamic Thought in Indonesia." *Studia Islamika* 2 (3).
- Dewi, Maya Sandra Rosita. (2019). "Islam Dan Etika Bermedia (Kajian Etika Komunikasi Netizen Di Media Sosial Instagram Dalam Perspektif Islam)." *Research Fair Unisri* 3 (1).
- Effendi, Fina Puspa, and Dini Anggraeni Dewi. (2021). "Generasi Milenial Berpancasila Di Media Sosial." *Journal Civics and Social Studies* 5 (1).
- Emillia, Emillia. (2020). "Penguatan Sila Ketiga Pancasila Sebagai Solusi Untuk Menghadapi Penyebarluasan Content Berunsur SARA Di Media Sosial." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7 (1): 1–10.
- Fauzi, Niki Alma Febriana, and Ayub Ayub. (2019). "Fikih Informasi: MuhammadiyahTM s Perspective on Guidance in Using Social Media." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9 (2).
- Fuqoha, Fuqoha, and Indrianti Azhar Firdausi. (2020). "Kebijakan Pemerintah Dalam Aktualisasi Pancasila Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Komunikasi." *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 1 (1): 14–26.
- Gesmi, Irwan, S. Sos, and S. H. Yun Hendri. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Gumelar, Michael Sega. (2018). "Pemarginalan Terstruktur: Implikasi Sila 'Ketuhanan Yang Maha Esa' Dari Pancasila Terhadap Sila Lainnya" III (1).
- Hamzah, Muhammad Maulana. (2018). "Peran Dan Pengaruh Fatwa MUI Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia." *Millah: Jurnal Studi Agama* 1 (1): 127–54.
- Hanafi. (2018). "Hakekat Nilai Persatuan Dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila)." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3 (1).
- Hendri, Hendri Irawan, and Krisbaya Bayu Firdaus. (2021). "Resiliensi Pancasila Di Era Disrupsi: Dilematis Media Sosial Dalam Menjawab Tantangan Isu Intoleransi." *Jurnal Paris Langkis* 1 (2): 36–47.
- Islamy, Athoillah. (2020). "Fatwa About Social Interaction On Social Media In The Paradigm Of Islamic Legal Philosophy." *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 15 (2): 163–74.
- . (2021a). "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6 (1): 51–73.
- . (2021b). "Paradigma Sosial Profetik Dalam Bermuamalah Di Media Sosial." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan* 3 (1): 83–104.

- . (2021c). “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid.” Semarang: Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=H3EWfy4AAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=H3EWfy4AAAAJ:j3f4tGmQtD8C.
- Istiani, Nurul, and Athoillah Islamy. (2020). “Fikih Media Sosial Di Indonesia (Studi Analisis Falsafah Hukum Islam Dalam Kode Etik NetizMu Muhammadiyah).” *ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM* 5 (2): 202–25.
- Jannah, Aulia Nur, and Dinie Anggraeni Dewi. (2021). “Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya Di Masyarakat Abad-21.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5 (1): 931–36.
- Juditha, Christiany. (2018). “Interaksi Komunikasi Hoaks Di Media Sosial Serta Antisipasinya Hoaks Communication Interactivity in Social Media and Anticipation.” *Jurnal Pekommas* 3 (1): 31–44.
- Kaderi, M. Alwi. (2015). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Banjarmasin: Aswaja Presindo.
- “Kode Etik Netizmu | Suara Muhammadiyah.” (2017). August 21, 2017. <https://suaramuhammadiyah.id/2017/08/21/kode-etik-netizmu/>.
- “Komisi Fatwa, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial - Penelusuran Google.” 2017. 2017. [https://www.google.com/search?q=Komisi+Fatwa%2C+%E2%80%9CFatwa+Majelis+Ulama+Indonesia+\(MUI\)+Nomor+24+Tahun+2017+Tentang+Hukum+Dan+Pedoman+Bermuamalah+Melalui+Media+Sosial&aqs=chrome..69i57.4137j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Komisi+Fatwa%2C+%E2%80%9CFatwa+Majelis+Ulama+Indonesia+(MUI)+Nomor+24+Tahun+2017+Tentang+Hukum+Dan+Pedoman+Bermuamalah+Melalui+Media+Sosial&oq=Komisi+Fatwa%2C+%E2%80%9CFatwa+Majelis+Ulama+Indonesia+(MUI)+Nomor+24+Tahun+2017+Tentang+Hukum+Dan+Pedoman+Bermuamalah+Melalui+Media+Sosial&aqs=chrome..69i57.4137j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8).
- Mardicko, Afri. (2021). “Kode Etik Netizen Muhammadiyah.” *Jurnal Komunikasi Islam* 11 (01): 202–24.
- Mastori, Mastori, and Athoillah Islamy. (2021). “Menggagas Etika Dakwah Di Ruang Media Sosial.” *KOMUNIKASIA: Journal of Islamic Communication and Broadcasting* 1 (1): 1–18.
- Miliano, Nurva, and Dinie Anggraeni Dewi. (2021). “Re-Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia.” *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora* 1 (4).
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. https://www.google.com/search?q=moleong+Metodologi+Penelitian+Kualitatif&sxsrf=ALeKk03HXis9lp3mU7JnZYrXTkzJT4f6CA%3A1626428711088&ei=J1XxYPXpBLuCrtoPrtmw2AQ&oq=moleong+Metodologi+Penelitian+Kualitatif&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EA MyBwguEA0QkwIyBAgAEA0yCAgAEA0QBRAeMggIABANEAUQHjII CAAQDRAFEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANE B4yCAgAEAgQDRAeOgcIABBHEL ADOgcIIxCwAhAnOgQILhANogYI ABAHEB5KBAhBGABQ1KYBWJC 2AWDRugFoAXACeACAAXSIAZI GkgEDNy4ymAEAoAEBqgEHZ3dzL XdpesgBCMABAQ&scient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi1mc6Mp-fxAhU7gUsFHa4sDEsQ4dUDCA0&uact=5.
- Mulawarman, Mulawarman, and Aldila Dyas Nurfitri. (2017). “Perilaku

- Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan.” *Buletin Psikologi* 25 (1): 36–44.
- Mutmainnah, Nur. (2010). “Tafsir Pancasila: Sebuah Telaah Nilai-Nilai Islam Dalam Al-Qur’ân.” *Jurnal Studi Al-Qur’an* 6 (1): 32–41.
- Muttaqin, Husnul. 2016. “Menuju Sosiologi Profetik.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10 (1): 219–40.
- Nasrullah, Rulli. (2016). *Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Kencana.
- Ningrum, Dian Junita, Suryadi Suryadi, and Dian Eka Chandra Wardhana. 2018. “Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial.” *Jurnal Ilmiah Korpus* 2 (3): 241–52.
- Nur, Iffatin, and Muhammad Ngizul Muttaqin. (2020). “Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika).” *Journal of Social Religion Research* 5 (1).
- Oktavianti, Roswita, and Riris Loisa. (2017). “Penggunaan Media Sosial Sesuai Nilai Luhur Budaya Di Kalangan Siswa SMA.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (1): 86–95.
- “Perludem. 19 Mei 2020. <https://perludem.org/wp-content-penelusuran-google>.” n.d. Accessed August 23, 2020. https://www.google.com/search?safe=strict&biw=1366&bih=635&sxsrf=ALeKk02HyGcRzWInDf-3ip6aG10J5HwNXA%3A1598117745099&ei=cVdBX67kBdXbz7sPr6O3iAs&q=Perludem.+19+Mei+2020.+https%3A%2F%2Fperludem.org%2Fwp-content&oq=Perludem.+19+Mei+2020.+https%3A%2F%2Fperludem.org%2Fwp-content&gs_lcp=CgZwc3ktYWlQAzoECAAQR1CSkQIYkpEJYOSUCWgAcAN4AIABogGIAaIBkgEDMC4xmAEAoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&scient=psy-ab&ved=0ahUKEwju4IXErK_rAhXV7XMBHa_RDbEQ4dUDCAs&uact=5.
- Ridwan, M. K. (2017). “Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi.” *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15 (2): 199–220.
- Safitri, Andriani, and Dinie Anggraeni Dewi. (2021). “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Generasi Milenial Dalam Bersikap Di Media Sosial.” *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 3 (1): 78–87.
- Setiawan, Radita, and Muhammad Okky Arista. (2013). “Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 2 (2).
- Setyawan, Hendra A. (2017). “Fikih Informasi Di Era Media Sosial Dalam Membangun Komunikasi Beretika (Studi Kajian Fikih Informasi Sudut Pandang Ormas Muhammadiyah).” In *Seminar Nasional FISIP Unila*.
- Syamsudin, Syamsudin. (2019). “Pentingnya Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.” *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam* 12 (2): 68–85.
- Syarief, Fauzi. (2017). “Pemanfaatan Media Sosial Dalam Proses Pembentukan Opini Publik (Analisa Wacana Twitter Sby).” *Jurnal Komunikasi* 8 (3).
- Wahyudin, Uud. n.d. “Kismiyati El Karimah. (2016). ‘Etika Komunikasi Di Media Sosial.’” In *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi*.

Wandani, Amalia Rizki, and Dinie Anggraeni Dewi. (2021). "Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan

Bermasyarakat." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1 (2): 34–39.